



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1988

TENTANG

PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Juli 1955 tentang Pemotongan ternak disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 14 Februari 1956 Nr U96/1/25, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 29 Februari 1956 (Tambahan seri C Nr 16), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1983 tanggal 24 Mei 1983 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 1983 seri B no 1, sudah tidak sesuai lagi baik bentuk maupun besarnya tarif;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu untuk diadakan penyempurnaan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang no 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Inspektorat wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Ternak adalah ternak sapi, Kerbau, kuda, babai, kambing, domba dan unggas.
- g. Memotong adalah membunuh ternak dan segala perbuatan dan nyata-nyata dianggap sebagai persiapan langsung yang ditujukan untuk pembunuhan tersebut serta tindakan selanjutnya terhadap ternak dibunuh;
- h. Daging adalah semua bagian dari ternak yang dipotong kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang;
- i. Menjual daging adalah mengerjakan, mengolah, menawarkan, menyerahkan, menukar, membagi, mempunyai persediaan daging dengan maksud untuk dijual;
- j. Tempat penjualan daging adalah tempat untuk menjual daging;
- k. Tempat pemotongan umum adalah bangunan atau halaman untuk memotong ternak seizin Bupati Kepala dan dibawah pengawasan Dinas Peternakan.
- l. Tempat pemotongan khusus adalah bangunan atau halaman yang dipergunakan khusus untuk memotong babi dan atau unggas seizin Bupati Kepala daerah dibawah pengawasan Dinas Peternakan;
- m. Jagal adalah orang yang mengusahakan pemotongan usaha yang dagingnya dijual sebagai suatu mata pencaharian.
- n. Juru periksa adalah Petugas teknis Dinas Peternakan yang diberi tugas untuk memeriksa kesehatan ternak/daging dari ternak yang dipotong;
- o. Kandang tempat penampungan adalah bangunan atau halaman di lingkungan Rumah Pemotongan Umum yang dipergunakan khusus untuk menampung ternak yang akan dipotong.

## BAB II IZIN PEMOTONGAN

### Pasal 2

Semua jagal harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah yang memuat nama dan tempat tinggal pemohon.

### Pasal 3

Cara memperoleh izin tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Izin ditolak apabila calon pengusaha jagal telah tercatat sebagai jagal yang telah kehilangan haknya dan/atau bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum, yang dimuat dalam surat penolakan;
- (2) Penolakan izin tersebut dalam waktu satu bulan yang berkepentingan dapat mengajukan kembali kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Izin yang telah diberikan sebagaimana pasal 2 Peraturan daerah ini tidak boleh dilimpahkan ke pihak lain.

### BAB III TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENJUALAN DAGING

#### Pasal 6

1. Pemotongan ternak dijalankan dengan memotong leher atau menuduk pembuluh darah besar leher, dan baru boleh dilanjutkan setelah ternak mati karena kehabisan darah, dengan mengindahkan aturan-aturan agama.

#### Pasal 7

Orang yang bekerja pada pemotongan ternak dan penjualan daging harus berpakaian bersih dan tidak boleh menderita sakit menular atau penyakit kulit, luka-luka yang erbuak atau bernanah.

#### Pasal 8

- (1) ternak yang akan di potong di istirahatkan selama 24 jam;
- (2) tempat istirahat tersebut ayat (1) Pasal ini pada kandang tempat penampungan ternak rumah pemotongan.

#### Pasal 9

Daging yang dijual pada khalayak ramai harus ditempatkan pada tempat penjualan daging yang telah di setujui memenuhi persyaratan teknis kesehatan daging dari Dinas Peternakan.

#### Pasal 10

Pengangkutan daging harus dilakuakn didalam kendaraan yang tertutup rapat, yang didalamnya dilapisi dengan seng dan atau dalam termos dan atau keranjang yang tertutup rapat.

#### Pasal 11

- (1) Tempat pemotongan dan penjualan daging dan semua alat-alat yang di gunakan untuk memotong atau untuk penjualan daging harus dalam keadaan bersih;
- (2) Selama waktu penjualan harus diusahakan jangan sampai daging langsung terkena sinar matahari, hujan, debu serangga dan pengaruh-pengaruh lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya mutu daging untuk dimakan;
- (3) Daging yang akan dijual tidak boleh disemprot dengan air, menyelaputinya dengan lemak atau melakukan pengelolaan sehingga susunan daging itu berubah.

#### Pasal 12

Daging yang tidak layak dimakan orang harus disita dan dirusak atau dimusnahkan oleh petugas/juru periksa dengan tidak diberi ganti rugi.

### BAB IV PENGUASAAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN TANDA

#### Pasal 13

Penguasaan dan hak pemakaian tempat pemotongan umum diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Peternakan.

#### Pasal 14

Rumah tempat pemotongan umum mempunyai kewenangan menguasai wilayah kerja sejauh jari-jari 5 km.

#### Pasal 15

Pelaksanaan penggunaan tempat pemotongan umum dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan daging ditugaskan kepada juru periksa.

#### Pasal 16

Semua ternak yang akan dipotong harus diperiksa oleh juru periksa dan mendapat izin tertulis dari Dinas Peternakan.

#### Pasal 17

Pemeriksaan kesehatan ternak dan pemberian tanda boleh dipotong terhadap ternak yang akan dipotong hanya dilakukan oleh juru periksa.

#### Pasal 18

Daging yang dimasukan dalam lingkungan rumah tempat pemotongan umum harus langsung diangkut ke rumah tempat pemotongan umum untuk diperiksa dan di cap menurut ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini. Kecuali daging untuk konsumsi sendiri.

#### Pasal 19

- (1) Jika dalam pemeriksaan tersebut pasal 16 Peraturan daerah ini ternyata ternak yang diperiksa menderita atau disangka menderita penyakit menular, juru periksa segera melaporkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Pemberian izin untuk memotong ternak yang sangat lelah, sakit dan disangka sakit yang tidak membahayakan, harus ditunda.

#### Pasal 20

Izin potong hanya berlaku selama 24 jam setelah diperiksa dan apabila dalalam waktu 24 jam tidak dilakukan pemotongan maka pemotongan selanjutnya boleh dilakukan setelah ada pemeriksaan kembali dan membayar biaya pemeriksaan kesehatan ternak.

#### Pasal 21

- (1) Setelah ternak dipotong, juru periksa berhak melakukan pemeriksaan daging, pengirisan urat-urat dan bagian lain yang dipandang perlu;
- (2) Bagian-bagian yang disahkan dari ternak yang dipotong dibubuhi tanda berupa cap dengan tinta yang tidak boleh mengandung racun, sedangkan bagian-bagian lain yang tidak disahkan harus dirusak dan dimusnahkan.
- (3) Jika daging yang telah disahkan setelah mengalami pengolahan dan cara pengolahannya ditentukan sesuai dengan petunjuk juru periksa maka daging tersebut dapat dibubuhi cap menurut ketentuan ayat (2) dalam Pasal ini.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal luar biasa terhadap ternak-ternak yang tulangnya patah, luka berat atau sakit keras, diperkenankan memotong ternak secara paksa diluar tempat pemotongan;
- (2) Pemilik ternak secepatnya melaporkan kepada juru periksa untuk memotong diluar tempat pemotongannya menunggu juru periksa datang dan selanjutnyamembubuhkan cap tanda telah diperiksa pada daging ternak tersebut.

## Pasal 23

- (1) Untuk satu upacara agama yang disertai pemotongan ternak, pemotongan dapat dilakukan dilaur pemotongan dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Ternak sebelum dipotong harus diperiksa oleh juru periksa dan setelah dipotong diperiksa dagingnya.

## BAB V TEMPAT PENYIMPANAN DAGING UMUM

### Pasal 24

- (1) Di tempat pemotongan umum dapat digunakan/diadakan tempat penyimpanan daging umum;
- (2) Sebelum daging dibawa kelua dari tempat pemotongan umum harus disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan umum sampai darahnya habis (asat bahasa Jawa);
- (3) Keharusan ayat (2) Pasal ini dikecualikan daging yang diperlukan oleh jagal untuk dijual seketika itu, begitu pula isi perut (jeroan dalam bahasa Jawa).

## BAB VI TARIP-TARIP

### Pasal 25

- (1) Untuk pemriksaan ternak sehat yang akan dipotong, setiap ekor dikenakan bea sebagai berikut :
  - a. ternak sapi, kerbau, kuda..... Rp. 250.00
  - b. kambing/domba..... Rp. 100.00
  - c. babi ..... Rp. 250.00
  - d. unggas ..... Rp. -
- (2) Untuk pemeriksaan kesehatan daging setiap ekor ternak yang di potong dikenakan bea sebagai berikut :
  - a. ternak sapi, kerbau, kuda..... Rp. 3.500
  - b. kambing/domba ..... Rp. 200
  - c. babi..... Rp. 3.000
  - d. unggas..... Rp. 10
- (3) Untuk penggunaan tempat pemotongan umum setiap ekor ternak di kenakan bea sebagai berikut ;
  - a. ternak sapi, kerbau, kuda ..... Rp. 1.000
  - b. kambing/domba..... Rp. 200
- (4) Untuk sewa tempat kandang penampungan setiap ekor perhari dikenakan bea sebagai berikut :
  - a. Sapi kerbau kuda ..... Rp. 250

- b. Kambing domba ..... Rp. 100
- (5) Apabila pemotongan ternak dilakukan untuk keperluan keagamaan seperti korban dan sebagainya yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebasan bea sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan (4) Pasal ini.

#### Pasal 26

Hasil pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini selanjutnya oleh Dinas Pemerintahan disetorkan ke Kas Daerah.

### BAB VII LARANGAN

#### Pasal 27

Dilarang memotong ternak didalam lingkungan pemotongan umum tanpa seizin Dinas Peternakan.

#### Pasal 28

Dilarang memotong ternak betina kecuali ternak tersebut sudah tua dan dianggap sudah tidak bisa produksi dan atau tidak dapat dikembang biakkan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditentukan oleh Dinas Peternakan.

### BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 ( lima ribu rupiah).

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Peraturan daerah ini tidak berlaku untuk penjualan daging yang dibuat tahan lama atau diawetkan dengan jalan dijemur, diberi rempah-rempah, diberi garam, dipanggang, dimasak atau ditutup rapat-rapat sehingga tidak kemasukan udara.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalinggo tanggal 11 Djuli 1955 tentang Pemotongan Ternak disahkan oleh Dinas Pemerintah Propinsi Djawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 14 Februari 1956 Nr U 96/1/25, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 29 Februari 1956 (Tambahan Seri C Nr 16) dengan segala Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 1988  
TENTANG  
PEMOTONGAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalinggo tanggal 11 Djuli 1955 tentang Pemotongan Ternak, disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 14 Februari 1956 Nr U 96/1/25, diundangkan dalam lembaran propinsi Djawa Tengah tanggal 29 Februari 1956 (Tambahan Seri C Nr 16) yang telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 24 Mei 1983 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah tanggal 11 Agustus 1983 nomor 188.3/1/9/1983 diundangkan pada tanggal 3 oktober 1983 seri B

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

yang dimaksud pada daging pada poin a Pasal ini adalah daging hewan yang belum dimasak.



Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas